



## TAJUK RENCANA

### Tarif Parkir 5 Kali Lipat

**SUDAH** bisa dipastikan, masalah parkir akan menjadi masalah ruwet di DIY, khususnya di Kota Yogya selama libur panjang hari raya Idul Fitri. Sebab diprediksi bakal ada sekitar 1 juta kendaraan roda 2 atau 4 yang akan menyerbu khususnya daerah-daerah destinasi wisata seperti Malioboro atau resto yang tersebar di pusat kota. Pemprov DIY memperkirakan 5,9 juta pemudik bakal masuk DIY (KR 18/4).

Bukan lokasi parkir saja yang bikin jalanan padat, namun fakta yang terjadi adalah tarif parkir yang sekenakna. Banyak juru parkir nakal yang sekenaknya menaikkan harga parkir. Karena itulah, pada masa libur panjang tersebut pengelola tempat khusus parkir (TKP) swasta diizinkan untuk menaikkan tarif parkir hingga lima kali lipat. Meskipun demikian ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengelola TKP swasta, misalnya memberikan karcis parkir dan informasi tarif yang akan dikenakan.

Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanudin Aziz, informasi tarif parkir wajib disampaikan agar pengguna jasa tempat parkir tahu berapa besaran yang harus mereka bayar. Pihaknya menyatakan sudah menyampaikan ketentuan tersebut kepada pengelola TKP swasta. Mereka wajib menyediakan karcis serta memasang informasi tarif sehingga masyarakat mendapat kejelasan sejak awal.

Polres Kota Yogyakarta juga sudah memperbolehkan juru parkir (jukir) di wilayahnya untuk menaikkan tarif parkir sampai 5 kali lipat hanya selama musim libur lebaran 2023. Kenaikan hingga 5 kali lipat dari tarif normal ini, menurut Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Saiful Anwar, masih sesuai regulasi dan dimaksudkan demi menghindari aksi katrol harga atau biasa disebut dengan 'huthuk'.

Lalu, dimanakan TKP Swasta tersebut? Di antaranya berada di Jalan Margo Utomo tepatnya di sisi utara dan selatan Hotel Grand Zuri, di Jalan Suprpto atau di sisi utara Hotel Cavinton, dan TKP Spraga yang berada di Jalan KH Ahmad Dahlan. Dikatakan Aziz, ketentuan mengenai karcis dan informasi tarif tersebut dilakukan karena TKP swasta dapat menerapkan tarif maksimal lima kali lipat dibanding tarif parkir yang berlaku di TKP yang dikelola pemerintah berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pemda DIY resmi menetapkan tarif parkir pada pertengahan 2020 lalu, melalui Perda No. 1 Tahun 2020, Perda No. 2 Tahun 2020, dan terdapat 3 kawasan pembagian tarif parkir yang sudah ditetapkan. Masing-masing adalah: Kawasan I, adalah kawasan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.

Kawasan II berdasarkan volume lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan lalu lintas daerah dan merupakan Kawasan III: Wilayah dengan kawasan volume lalu lintas kecil dan non komersial, dengan karakteristik di bawah kawasan lingkungan komersial dengan karakteristik parkir tinggi.

Pendatang pasti tidak tahu, berapa tarif resminya, karena itu sangat bagus ide Kepolisian, yang meminta pengelola jasa parkir baik mandiri maupun kelompok mematuhi aturan tersebut. Kemudian kepastian tarif parkir di lokasi tersebut dipampang banner atau spanduk di lokasi parkir untuk memperjelas ketentuan tarif. Bagi masyarakat yang misalnya dikenakan parkir di luar batas tarif itu bisa melaporkan. Akan ditindak, karena akan merusak nama Kota Yogyakarta. (\*\*\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005